



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor : B-2107/Un.22/3/PP.00.9/11/2022

Nomor :

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh delapan bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.** : Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, berkedudukan di Jalan Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68136, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Drs. H. Sugiono Eksantoso, M.M.** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso, berkedudukan di Jl. Santawi No.96, Sumbergudeg, Tamansari, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK I	PIHAK II

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 DASAR HUKUM

Kerja sama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa kerjasama ini berlaku.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan Kementerian Agama Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama, dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
3. Dekan FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso adalah Pimpinan dan Penanggung jawab pelaksana tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso.

Pasal 3 TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, publikasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak.

Pasal 4 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan;
2. Bidang pengembangan penelitian;
3. Bidang pengembangan pengabdian kepada masyarakat;
4. Bidang pertukaran dosen/mahasiswa;
5. Bidang publikasi ilmiah berbasis riset pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional;
6. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen/mahasiswa pada jurnal atau prosiding;
7. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik melalui seminar, simposium, konferensi, pelatihan, dan workshop bersama.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 5
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia (dosen, peneliti, pelaksana pengabdian, mahasiswa, dan lainnya) agar dapat merealisasikan kegiatan dalam ruang lingkup kerjasama pada Pasal 5 (lima) tersebut, serta saling membantu, mendukung, dan memfasilitasi secara penuh dalam merealisasikan kegiatan tersebut;
2. PARA PIHAK berkewajiban saling membantu dalam pengembangan kurikulum pendidikan;
3. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penelitian kolaboratif yang dilaksanakan oleh dosen atau mahasiswa;
4. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara kolaboratif yang dilaksanakan oleh dosen atau mahasiswa;
5. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab atas kegiatan pertukaran dosen/mahasiswa;
6. PARA PIHAK berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah ditelaah dan diseleksi kelayakannya pada jurnal Fakultas/Prodi;
7. PARA PIHAK berkewajiban memfasilitasi para dosen dan/atau mahasiswanya untuk mengikuti seminar, simposium, konferensi, pelatihan, dan workshop bersama;
8. PARA PIHAK berkewajiban menginisiasi realisasi kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 6
BENTUK PENDANAAN

1. Anggaran yang akan digunakan dalam perjanjian kerjasama ini berasal dari DIPA FTIK UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Pendidikan Nasional Kabupaten Bondowoso;
2. Pendanaan dapat berasal dari bantuan atau hibah dan lembaga-lembaga resmi baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta di dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;
3. Perjanjian kontrak kerjasama yang lebih spesifik akan ditentukan di kemudian hari, jika dipandang perlu karena alasan tertentu;
4. Besarnya pendanaan yang diakibatkan oleh kegiatan bersama PARA PIHAK ditetapkan berdasarkan pagu yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
3. PARA PIHAK harus membuat evaluasi sebelum masa Perjanjian Kerjasama berakhir. Evaluasi tersebut menjadi dasar Perjanjian Kerjasama lebih lanjut.
4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 8
BATAL/PUTUSNYA PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA;
2. PIHAK KEDUA dapat memutuskan kerjasama ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA tanpa adanya ganti rugi apapun dari PIHAK KEDUA;
3. Kerjasama ini dapat terputus/terhenti apabila terjadi *Force Majeure* seperti: gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
4. Pihak yang terkena *Force Majeure* harus segera memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dilengkapi surat keterangan dari pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

1. Apabila terjadi perbedaan dan atau perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara hukum.

Pasal 10
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Perubahan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. Surat pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini disampaikan dengan alamat kepada :

PIHAK KESATU : **FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) KIAI HAJI
ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Alamat: Jalan Mataram No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember,
Jawa Timur 68136

PIHAK KEDUA : **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONDOWOSO,**
Alamat : Jl. Santawi No.96, Sumbergudeg, Tamansari,
Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68216

PIHAK I	PIHAK II

**Pasal
Pasal 11**

1. Perjanjian Kerjasama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK, bersifat mengikat PARA PIHAK.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama, maka harus disampaikan secara tertulis dan pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajiban yang sedang berlaku.
3. Apabila terdapat kesalahan pemahaman antara kedua belah pihak atas salah satu atau beberapa pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerjasama ini dan tidak didapat kesepakatan bagi penyelesaian bersama maka masing-masing pihak menyampaikan penyelesaian masalah tersebut kepada atasan masing-masing.
4. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
5. Terhadap teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut antara Pimpinan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bondosowo



Dr. Drs. H. Sugiono Eksantoso, M.M.

PIHAK I	PIHAK II